



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BALIKPAPAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 BALIKPAPAN TENTANG
KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI PEMASYARAKATAN
BIDANG KEMANDIRIAN

Nomor : W18.PAS.PAS.14-HH.04.05 - 5011

Nomor : 800/308/SMKN4/VII/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (26/07/2023) bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Balikpapan, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. HUSNI THAMRIN, S.Ag., M.M, Plt. Kepala Balai pemasyarakatan Kelas II Balikpapan berkedudukan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan Jalan Jenderal Sudirman No. 106 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan selanjutnya dalam naskah ini disebut PIHAK PERTAMA;
2. EMILIA MONALITA, M.Pd, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Balikpapan berkedudukan di Jalan Belibis III Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Balikpapan, selanjutnya dalam naskah ini disebut PIHAK KEDUA;
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk Melaksanakan Kerjasama dalam Program Bimbingan Kemandirian dan Keterampilan bagi Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan berupa Pelatihan Keterampilan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah agar para klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan mendapatkan keterampilan bertahan hidup (*life skill*) berupa ilmu terapan yang dapat diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari dan dapat dinilai ekonomis.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Perjanjian Kerjasama antara Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Balikpapan Tentang Kelompok Masyarakat Peduli Masyarakat Bidang Kemandirian Tahun 2023.
2. PIHAK PERTAMA menyiapkan Peserta yang mendapatkan Bimbingan Kemandirian dan Keterampilan untuk :
 - a. Mentaati peraturan yang berlaku di tempat pelaksanaan kegiatan

- b. Merahasiakan segala dokumen PIHAK KEDUA yang berkualifikasi RAHASIA.
3. PIHAK KEDUA menyiapkan tenaga penyuluh profesional/instruktur yang akan memberikan layanan Bimbingan Kemandirian berupa Pelatihan Keterampilan.
4. Kedua belah pihak melaksanakan kegiatan yang telah disusun dan disepakati bersama.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Mempersiapkan pembiayaan berkaitan dengan kebutuhan bahan dan peralatan yang akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Bimbingan Kemandirian berupa Pelatihan Keterampilan;
 - b. Mempersiapkan peserta kegiatan dalam hal ini adalah Klien Pemasarakatan Kelas II Balikpapan yang mengikuti kegiatan Bimbingan Kemandirian berupa Pelatihan Keterampilan;
 - c. Membuat dokumentasi/publikasi dan laporan sebagai bahan pertimbangan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - d. Melakukan pengawasan ketertiban pada saat pelaksanaan kegiatan Bimbingan Kemandirian berupa Pelatihan Keterampilan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyediakan atau mempersiapkan tempat pelaksanaan kegiatan program Bimbingan Kemandirian berupa Pelatihan Keterampilan yang telah disepakati;
 - b. Menyediakan instruktur/PPL untuk memberikan pelatihan Bimbingan Kemandirian berupa Pelatihan Keterampilan yang telah disepakati;
 - c. Mempersiapkan peralatan utama dan bahan penunjang kebutuhan pelatihan dalam kegiatan Bimbingan Kemandirian berupa Pelatihan Keterampilan.
- (3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyiapkan program kegiatan kerjasama;
 - b. Melaksanakan program kerjasama;
 - c. Melaksanakan koordinasi dan monitoring dalam rangka evaluasi kegiatan;
 - d. Membuat laporan pelaksanaan program kerjasama.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana Alam ;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter, atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

Pasal 9

ANTI KORUPSI

- (1) PARA PIHAK menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
- (2) PARA PIHAK berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11

ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan selebihnya untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II
BALIKPAPAN



[Handwritten Signature]

HUSNI THAMRIN, S.Ag., M.M
Plt. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II
Balikpapan

PIHAK KEDUA
SMK NEGERI 4 BALIKPAPAN



[Handwritten Signature]

EMILIA MONALITA, M.Pd
Kepala SMK Negeri 4 Balikpapan